



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abu Riranda Bin Widodo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kanalsari Timur II No. 41 Rt.05/Rw.14 Kelurahan Rejosari, Kec. Semarang Timur Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Abu Riranda Bin Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr. AGUS HARYOKO, SH, dan Rekan, Advokat berkantor di Kantor Lembaga bantuan Hukum LAW & JUSTICE Advokat Dan Legal Consultans beralamat di Jl. Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2023, Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABU RIRANDA BIN WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABU RIRANDA BIN WIDODO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari ABU RIRANDA BIN WIDODO barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,04712 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan (sisa sabu setelah diperiksakan di labfrensik seberat 0,04042 gram).
- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,20630 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan (sisa sabu setelah diperiksakan di labforensik seberat 0,20188 gram).
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445,
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disita dari LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih 0,24386 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.
- 1 (satu) tube urine.

Untuk perkara LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT

4. Menetapkan agar terdakwa ABU RIRANDA BIN WIDODO membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa juga merupakan KORBAN dalam peredaran narkotika serta terkena pengaruh lingkungan pergaulan serta beban hidup sehingga terdakwa terjerumus dalam dunia narkotika jenis sabu, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, sehingga apabila telah selesai menjalani putusan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik sehingga dalam kehidupannya ke depan bisa terbebas dari pengaruh peredaran Narkotika di lingkungan pergaulannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABU RIRANDA BIN WIDODO pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.10 WIB, atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 di daerah Jl. Widuri Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara :

¶Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Sekira pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumah yang beralamat Kanalsari Timur II No. 41 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang terdakwa dihubungi oleh saksi SATRIA PAMUNGKAS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa hanya mengiyakan namun terdakwa belum membeli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa belum mempunyai uang.

¶Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah yang beralamat Kanalsari Timur II No. 41 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa dihubungi saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah narkoba jenis sabu ada kemudian terdakwa berkata nanti dikabari lagi kalau narkoba jenis sabu ada akan terdakwa tanyakan ke teman terdakwa.

¶Sekira pukul 21.05 WIB terdakwa menghubungi saksi SATRIA PAMUNGKAS untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu namun tidak ada jawaban.

¶Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB saksi SATRIA PAMUNGKAS menghubungi terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan terdakwa memesan 1 paket 1 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 800.000,-.

¶Sekira pukul 15.15 WIB terdakwa menghubungi saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa 1 paket ½ gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

¶Sekira pukul 16.40 WIB pada saat terdakwa berada dirumah yang beralamat Kanalsari Timur II No. 41 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang terdakwa menghubungi saksi SATRIA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS untuk menanyakan keberadaan dimana dan meminta nomor rekening untuk pembelian narkoba jenis sabu dikarenakan akan ditransfer oleh teman terdakwa dan saksi SATRIA PAMUNGKAS menjawab mengajak untuk bertemu di daerah Jl. Widuri Kec. Genuk Kota Semarang kemudian saksi SATRIA PAMUNGKAS memberikan nomor rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS kepada terdakwa..

§ Sekira pukul 16.50 WIB terdakwa mengirimkan nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS yang diberi oleh saksi SATRIA PAMUNGKAS kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI.

§ Sekira pukul 16.55 WIB terdakwa berangkat menemui saksi SATRIA PAMUNGKAS ditempat yang sudah dijanjikan di daerah Jl. Widuri Kec. Genuk Kota Semarang.

§ Sekira pukul 17.02 WIB terdakwa diberi bukti transfer oleh saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 paket ½ gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan MBanking milik saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI.

§ Sekira pukul 17.10 WIB terdakwa sampai di daerah Jl. Widuri Kec. Genuk Kota Semarang dan bertemu dengan saksi SATRIA PAMUNGKAS kemudian saksi SATRIA PAMUNGKAS memberikan 1 paket 1 gram dan 1 paket kecil narkoba jenis sabu untuk tester kepada terdakwa lalu terdakwa menunjukkan bukti transfer bahwa sudah membayar narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 450.000, melalui mbanking kemudian saksi SATRIA PAMUNGKAS menanyakan kekurangannya bagaimana dan terdakwa menjawab akan terdakwa berikan nanti malam kemudian terdakwa berpamitan untuk pergi.

§ Sekira pukul 17.15 WIB terdakwa menghubungi saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu sudah terdakwa bawa, setelah itu terdakwa memberitahukan bahwa setelah ini akan menuju rumah saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI.

§ Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa sampai dirumah saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, setelah itu saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI mengajak terdakwa masuk kedalam rumahnya, lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu + 1 gram, ini nanti dibagi dua, setelah itu terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 paket + ½ gram,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu lalu dimasukkan kedalam plastic klips transparan dengan cara mengkira kira, setelah menjadi 2 paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis sabu kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI.

§ Sekira pukul 18.10 WIB pada saat terdakwa sedang duduk dirumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tiba tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan LATIEF CHAIRUL ROMADHONI, kemudian petugas kepolisian mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi SATRIA PAMUNGKAS selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- c. 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua.
- d. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445.

Kemudian terdakwa menyaksikan petugas melakukan penyitaan terhadap Sdr. LATIEF CHAIRUL ROMADHONI barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.

selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 482/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABU RIRANDA Bin WIDODO dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1). BB-1121/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04712 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2). BB-1122/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20630 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 481/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Terdakwa LATIEF CHAIRUL ROMADHONI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1). BB-1119/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24386 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABU RIRANDA BIN WIDODO pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.10 WIB, atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 di daerah Jl. Widuri Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

¶Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Sekira pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumah yang beralamat Kanalsari Timur II No. 41 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang terdakwa dihubungi oleh saksi SATRIA PAMUNGKAS (dilakukan penuntutan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa hanya mengiyakan namun terdakwa belum membeli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa belum mempunyai uang.

¶Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah yang beralamat Kanalsari Timur II No. 41 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa dihubungi saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI dan menanyakan apakah narkoba jenis sabu ada kemudian terdakwa berkata nanti dikabari lagi kalau narkoba jenis sabu ada, terdakwa tanyakan ke teman terdakwa dulu.

¶Sekira pukul 21.05 WIB terdakwa menghubungi saksi SATRIA PAMUNGKAS untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu namun tidak ada jawaban.

¶Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB saksi SATRIA PAMUNGKAS menghubungi terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan terdakwa memesan 1 paket 1 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

¶Sekira pukul 15.15 WIB terdakwa menghubungi saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa 1 paket ½ gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

¶Sekira pukul 16.40 WIB pada saat terdakwa berada dirumah yang beralamat Kanalsari Timur II No. 41 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang terdakwa menghubungi saksi SATRIA PAMUNGKAS untuk menanyakan keberadaan dimana dan meminta nomor rekening untuk pembelian narkoba jenis sabu dikarenakan akan ditransfer oleh teman terdakwa dan saksi SATRIA PAMUNGKAS menjawab mengajak untuk bertemu di daerah Jl. Widuri Kec. Genuk Kota Semarang kemudian saksi SATRIA PAMUNGKAS memberikan nomor rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS kepada terdakwa..

¶Sekira pukul 16.50 WIB terdakwa mengirimkan nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS yang diberi oleh saksi SATRIA PAMUNGKAS kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI.

¶Sekira pukul 16.55 WIB terdakwa berangkat menemui saksi SATRIA PAMUNGKAS ditempat yang sudah dijanjikan di daerah Jl. Widuri Kec. Genuk Kota Semarang.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



¶ Sekira pukul 17.02 WIB terdakwa diberi bukti transfer oleh saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 paket ½ gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan MBanking milik saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI.

¶ Sekira pukul 17.10 WIB terdakwa sampai di daerah Jl. Widuri Kec. Genuk Kota Semarang dan bertemu dengan saksi SATRIA PAMUNGKAS kemudian saksi SATRIA PAMUNGKAS memberikan 1 paket 1 gram dan 1 paket kecil narkoba jenis sabu untuk tester kepada terdakwa lalu terdakwa menunjukkan bukti transfer bahwa sudah membayar narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 450.000, melalui mbanking kemudian saksi SATRIA PAMUNGKAS menanyakan kekurangannya bagaimana dan terdakwa menjawab akan terdakwa berikan nanti malam kemudian terdakwa berpamitan untuk pergi.

¶ Sekira pukul 17.15 WIB terdakwa menghubungi saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu sudah terdakwa bawa, setelah itu terdakwa memberitahukan bahwa setelah ini akan menuju rumah saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI.

¶ Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa sampai di rumah saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, setelah itu saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI mengajak terdakwa masuk kedalam rumahnya, lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu + 1 gram, ini nanti dibagi dua, setelah itu terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 paket + ½ gram, narkoba jenis sabu lalu dimasukkan kedalam plastic klips transparan dengan cara mengkira kira, setelah menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI.

¶ Sekira pukul 18.10 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tiba tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan LATIEF CHAIRUL ROMADHONI, kemudian petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, dan terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SATRIA PAMUNGKAS selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan.
- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan.
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445.

Kemudian terdakwa menyaksikan petugas melakukan penyitaan terhadap Sdr. LATIEF CHAIRUL ROMADHONI barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.

selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 482/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Terdakwa ABU RIRANDA Bin WIDODO dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

• BB-1121/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04712 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

• BB-1122/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20630 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 481/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama LATIEF CHAIRUL ROMADHONI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-1119/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24386 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, saksi bersama sama dengan Tim diantaranya Sdr TITHOS BRIYAN P. S., S.H. telah menangkap terdakwa ABU RIRANDA dan Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan. 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa serbuk kristal warna putih tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS;
- Bahwa saat ini Sdr. SATRIA PAMUNGKAS belum tertangkap dan dijadikan DPO;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah semua benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Tithos Briyan P. S., S.H. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jateng
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, saksi bersama sama dengan Tim diantaranya Sdr ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H. telah menangkap terdakwa ABU RIRANDA dan Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan. 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa serbuk kristal warna putih tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS,;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. SATRIA PAMUNGKAS belum tertangkap dan dijadikan DPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah semua benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Latief Chairul Romadhoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa'
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi dihubungi terdakwa untuk menawarkan sabu sabu dan saksi mengiyakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi menghubungi terdakwa menanyakan apakah narkoba jenis sabu ada kemudian terdakwa berkata nanti dikabarin lagi kalau narkoba jenis sabu ada,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi menghubungi terdakwa ABU RIRANDA lagi menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah ada, kemudian terdakwa menjawab sudah ada, lalu saksi memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS kepada saksi agar saksi mentransfer uangnya terlebih dahulu, selanjutnya saksi mentransfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 paket $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan MBanking milik saksi setelah saksi transfer kemudian bukti transfer tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa ABU RIRANDA,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 terdakwa menghubungi saksi mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan dibawa oleh terdakwa rumah saksi
- Bahwa setiba terdakwa dirumah saksi, terdakwa diajak masuk kedalam rumah, lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang terdakwa pakainya,
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu 1 gram, ini nanti dibagi dua dan saksi mengiyakan, setelah itu terdakwa memecah narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu dimasukkan kedalam plastic klips transparan dengan cara kira kira, setelah menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu saksi memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB pada saat saksi dan terdakwa ABU RIRANDA sedang duduk dirumah saksi, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dan saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan. 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445

- Bahwa saksi jelaskan kepada petugas narkoba jenis sabu milik terdakwa yang berasal dari SATRIA PAMUNGKAS (DPO),

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa dan saksi diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan para saksi benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI untuk menawarkan sabu sabu dan saksi mengiyakan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI menghubungi terdakwa menanyakan apakah narkoba jenis sabu ada kemudian terdakwa berkata nanti dikabarin lagi kalau narkoba jenis sabu ada,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI menghubungi terdakwa lagi menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab sudah ada, lalu saksi memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa mengirimkan nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI agar saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI mentransfer uangnya terlebih dahulu, selanjutnya saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI mentransfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 paket $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan MBangking milik terdakwa, setelah terdakwa transfer kemudian bukti transfer tersebut saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI kirimkan kepada terdakwa,;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 terdakwa menghubungi saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan dibawa oleh terdakwa rumah saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI,

- Bahwa terdakwa setiba dirumah saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI diajak masuk kedalam rumah, lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang terdakwa pakainya,

- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu 1 gram, ini nanti dibagi dua dan saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI mengiyakan, setelah itu terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu dimasukan kedalam plastic klips transparan dengan cara kira kira, setelah menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB pada saat terdakwa dan saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI sedang duduk dirumah t saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dan saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,04712 gram narkoba jenis sabu didalam plastik transparan (sisa sabu setelah diperiksa di labfrensik

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,04042 gram). 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,20630 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan(sisa sabu setelah diperiksakan di labforensik seberat 0,20188 gram). 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445, 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih 0,24386 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada petugas narkotika jenis sabu dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa dan saksi diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,04712 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan (sisa sabu setelah diperiksakan di labfrensik seberat 0,04042 gram).
- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,20630 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan(sisa sabu setelah diperiksakan di labforensik seberat 0,20188 gram).
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445,
- 1 (satu) tube urine.

Disita dari LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih 0,24386 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan Saksi LATIEF CHAIRUL ROMADHONI telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,04712 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan (sisa sabu setelah diperiksa di labfrensik seberat 0,04042 gram). 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,20630 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan(sisa sabu setelah diperiksa di labforensik seberat 0,20188 gram). 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445, 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih 0,24386 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.
- Bahwa mendapatkan krestal putih dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS yang sekarang belum tertangkap'
- Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan sebagian dari krestal putih kepada saksi Sdr. LATIEF CHAIRUL ROMADHONI,
- Bahwa penyerahan kristal putih tersebut kepada Sdr. SATRIA PAMUNGKAS setelah Sdr. SATRIA PAMUNGKAS mentransfer uang kerekening Sdr. SATRIA PAMUNGKAS sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar krital putih yang ditemukan ketika menangkap terdakwa adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang dihadapkan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang** :

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang/Barang Siapa** dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai subyek hukum yang didudukkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku mempunyai identitas diri dengan nama **Abu Riranda Bin Widodo** setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas pembacaan surat dawaan yang dihadapkan kepadanya ia menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang / Barang Siapa** telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa oleh karena kata **"Tanpa hak atau melawan hukum"** terletak di depan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur **"Tanpa hak atau melawanhukum"**;

Menimbang, bahwa unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *"Leerbook"* halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri, dengan demikian yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjuknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak ;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan ;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dan saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H anggota Ditresnarkoba Polda Jateng, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang telah menangkap terdakwa Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata dan ABU RIRANDA, Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481,

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata ia mendapatkan serbuk kristal warna putih yang ditemukan oleh anggota Polisi, pada waktu menangkap terdakwa dan saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan barang bukti adalah saksi yang diperoleh dengan cara membeli pada terdakwa ABU RIRANDA, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan cara pembayarannya melalui mentransfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS dengan menggunakan MBanking milik terdakwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti 1 paket $\frac{1}{2}$ gram berupa kristal warna putih adalah sisa yang peroleh dari SATRIA PAMUNGKAS, setelah diberikan kepada saksi Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata, dan dalam kegiatannya yang berhubungan dengan sabu sabu terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 482/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Terdakwa ABU RIRANDA Bin WIDODO dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB-1121/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04712 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) BB-1122/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20630 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas karena pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 paket 1 paket $\frac{1}{2}$ gram berupa kristal warna putih dan berdasarkan hasil hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:482/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama ABU RIRANDA Bin WIDODO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam kegiatannya terdakwa terhadap sabu sabu tersebut tidak mempunyai ijin, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana dimaksud "ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dakwaan pertama telah terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa melakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, setelah Majelis Hakim pelajari dan mencermati dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan: berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa juga merupakan KORBAN dalam peredaran narkotika serta terkena pengaruh lingkungan pergaulan serta beban hidup sehingga terdakwa terjerumus dalam dunia narkotika jenis sabu, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, sehingga apabila telah selesai menjalani putusan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik sehingga dalam kehidupannya ke depan bisa terbebas dari pengaruh peredaran Narkotika di lingkungan pergaulannya;;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur unsur delik atas dakwaan Penuntut Umum yang dihadapkan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik dakwaan Penuntut umum dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, oleh karena itu terhadap pledoi Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan, kecuali tentang permohonannya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan ringannya, yang mana terhadap hal yang demikian akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal hal yang memperberat dan meringankan hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika maka pidana yang akan diterapkan atau dijatuhkan berpedoman pada ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,04712 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan (sisa sabu setelah diperiksa di labfrensik seberat 0,04042 gram).
- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,20630 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan(sisa sabu setelah diperiksa di labforensik seberat 0,20188 gram).
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445,
- 1 (satu) tube urine.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

sedangkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih 0,24386 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481. 1 (satu) tube urine. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaranya LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abu Riranda Bin Widodo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taman berupa sabu sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Riranda Bin Widodo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,04712 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan (sisasabu setelah diperiksakan di labfrensik seberat 0,04042 gram).
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,20630 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan(sisasabu setelah diperiksakan di labforensik seberat 0,20188 gram).
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445,

- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih 0,24386 gram narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.

- 1 (satu) tube urine.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H. , A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Titis Sulistiasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Suprayogi, S.H.,M.H

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiyati, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27